

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


##### 4.1.1. Deskripsi Umum Kabupaten Tangerang

Secara geografis terletak antara garis 6°00' Lintang Selatan sampai 6°20' Lintang Selatan dan antara 106°20' Bujur Timur sampai 106°43' Bujur Timur dengan luas wilayah daratan sekitar 959,61 km persegi. Secara administrasi Kabupaten Tangerang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- 3) Sebelah Timur : Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

Adapun peta wilayah Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui dokumentasi gambar pada halaman berikutnya:

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang**



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang  
2023 – 2027

Berdasarkan gambar peta wilayah tersebut, terdapat 29 Kecamatan dan 28 Kelurahan 246 Desa di wilayah Kabupaten Tangerang. Luas wilayah Kabupaten

Tangerang 956,6 km persegi dan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rajeg serta Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sepatan. Jumlah penduduk berdasarkan data (BPS Kabupaten Tangerang 2023) 3.352.472, dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebesar 1,87%.

#### **4.1.2. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

BPBD Kabupaten Tangerang merupakan perangkat daerah tipe B yang baru terbentuk pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan. BPBD melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Jenis pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang masuk ke dalam bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Seiring dengan pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari tanggap darurat reaktif menjadi pengurangan risiko bencana (PRB) proaktif, diperlukan perubahan arah penanggulangan bencana menjadi lebih proaktif dalam hal kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di lapangan. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui gambar bagan yang tertera sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti

Berdasarkan aspek kelembagaan BPBD Kabupaten Tangerang memiliki tiga fungsi yang terdiri dari fungsi koordinasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi komando. adapun tujuan yang dimiliki oleh BPBD itu sendiri adalah meminimalisir risiko-risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tangerang dengan melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan, cepat tanggap, dan siap melakukan tindakan-tindakan jika terjadinya bencana.

#### 4.1.3. Deskripsi Umum Desa Tanjung Burung

Desa Tanjung Burung merupakan desa pesisir yang terletak di Utara Pantai Laut Jawa tepatnya berada di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jumlah penduduk di Desa Tanjung Burung sebanyak 8.168 jiwa yang tersebar di 16 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW). Desa Tanjung Burung terdiri dari 9 dusun, yakni Kebon Kopi, Kebon Kuda, Kandang Genteng, Bom, Bebulak, Beting, Cirumpak, Sebrang, dan Barat. (Koordinator Statistik Kecamatan Teluknaga 2022).


Secara demografis, Desa Tanjung burung berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Desa Pangkalan Kec. Teluknaga
3. Sebelah Timur : Desa Tanjung Pasir Kec. Teluknaga

4. Sebelah Barat : Desa Kali Baru & Kohod Kec. Pakuhaji

Adapun peta wilayah Desa Tanjung Burung dapat dilihat melalui gambar berikut:

**Gambar 4.3 Peta Wilayah Desa Tanjung Burung**




Sumber: (Google Maps 2023)

Luas Desa Tanjung Burung ialah 8,64 Ha yang dimanfaatkan untuk beragam fungsi, 170 Ha digunakan sebagai lahan permukiman warga, 0,15 Ha sebagai pemakaman, 122 Ha sebagai area pertanian, 100 Ha sebagai perkebunan, 42 Ha sebagai peternakan, 320 Ha sebagai perikanan, 2 Ha sebagai fasilitas umum, 98 Ha sebagai area perindustrian, dan 9,85 Ha sebagai fasilitas social (Pemerintah Desa Tanjung Burung 2023).

#### **4.1.4. Deskripsi Umum Desa Tanjung Pasir**

Desa Tanjung pasir adalah Desa yang berada dalam Wilayah Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, dengan Luas Wilayah 570 Ha dan merupakan 1 (Satu) dari 13 (tiga belas) Desa serta mempunyai atau terdiri dari 7 (tujuh) Kepala Dusun atau dengan sebutan kata lain Mandor dalam wilayah kejaroran I-VII. Rukun Warga atau Rw, 14 (empat belas) Rukun Tetangga atau di sebut RT 41 (empat puluh satu) dengan Jumlah Penduduk sebanyak 9.436 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.817 orang dan Perempuan 4.619 orang (Koordinator Statistik Kecamatan Teluknaga 2022)

**Gambar 4.4 Peta Wilayah Desa Tanjung Pasir**



Sumber : (Desa Tanjung Pasir 2023)

#### **4.2. Permasalahan-Permasalahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tangerang**

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan melalui dokumen kajian risiko bencana BPBD Kabupaten Tangerang Tahun 2022, menjelaskan bahwa dalam melihat potensi adanya dampak dari suatu bencana terhadap wilayah terdapat 4 (empat) indeks pengkajian risiko bencana yang terdiri dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Adapun temuan peneliti dari dokumen tersebut, yakni:

##### **1. Indeks Bahaya**

Pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu luas wilayah yang berpotensi terdampak bencana dan indeks bahaya. Sebagai salah satu data dasar dalam melakukan pengurangan risiko bencana banjir, peta bahaya banjir sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi risiko yang akan diminimalisir. Peta bahaya banjir dapat dihasilkan dari peta (potensi) genangan banjir. Data yang digunakan dalam analisis bahaya banjir adalah batas administrasi batas DAS, DEMNAS, data jaringan sungai, serta data histori kejadian banjir. Melalui parameter tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Wilayah Bahaya Banjir Kabupaten Tangerang

Kecamatan	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Balaraja	1.632,33	Tinggi
Cikupa	2.523,78	Tinggi
Cisauk	458,55	Tinggi
Cisoka	1.876,77	Tinggi
Curug	1.846,71	Sedang
Gunung Kaler	3.094,92	Tinggi
Jambe	1.624,68	Tinggi
Jayanti	1.768,50	Tinggi
Kelapa Dua	2.089,62	Sedang
Kemiri	2.709,54	Tinggi
Kosambi	3.357,54	Tinggi
Kresek	2.638,89	Tinggi
Kronjo	4.197,87	Tinggi
Legok	1.885,14	Tinggi
Mauk	3.694,32	Tinggi
Mekarbaru	2.528,28	Tinggi
Pagedangan	2.347,83	Tinggi
Pakuhaji	5.084,37	Tinggi
Panongan	2.001,42	Tinggi
Pasar Kemis	2.445,93	Tinggi
Rajeg	4.302,09	Tinggi
Sepatan	2.193,21	Tinggi
Sepatan Timur	2.152,53	Tinggi
Sindang Jaya	1.730,79	Tinggi
Solear	1.206,36	Tinggi
Sukadiri	2.447,64	Tinggi
Sukamulya	1.247,67	Tinggi
Teluknaga	4.309,20	Tinggi
Tigaraksa	2.455,20	Tinggi
<b>Kabupaten Tangerang</b>	<b>71.851,68</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa potensi risiko bencana banjir dapat dilihat dari luasnya wilayah bahaya dengan kondisi rentan banjir. Kemudian dari luas bahaya dapat dikategorikan menjadi beberapa kelas potensi terjadinya banjir mulai dari kelas rendah hingga tinggi. Kabupaten Tangerang memiliki total potensi luas bahaya banjir sebesar 71.851,68 Ha, sehingga melalui total luas bahaya tersebut dapat diketahui kategori kelas bahaya dari seluruh

wilayah administratif, bahwasanya Kabupaten Tangerang memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi. Kemudian tabel tersebut juga menjelaskan bahwa Kecamatan Teluknaga sebagaimana wilayah yang menjadi lokus penelitian menunjukkan potensi bahaya terjadinya banjir pada kelas yang tinggi dengan luas bahaya banjir sebesar 4.309,20 Ha.

## 2. Indeks Kerentanan

Indeks kerentanan sangat berkaitan dengan beberapa indikator yang dijadikan penelitian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Melalui indikator kerentanan tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

**Tabel 4.2 Potensi Kerugian Akibat Bencana Banjir  
di Kabupaten Tangerang**

Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)			Kerusakan lingkungan	
	Kerugian fisik	Kerugian ekonomi	Total kerugian	Luas	Kelas
Banjir	77.838,01	4.538	82.376,01	1.032,81	Tinggi
Banjir bandang	6.476,98	21,08	6.498,06	5.140,00	Sedang
Cuaca ekstrim	310.867,54	8.850,00	319.717,54	-	Rendah
Gempa bumi	37.799,22	255	38.057,22		Tinggi
Gelombang ekstrim dan abrasi	4.107,69	87	4.193,69	2,75	Sedang
Kekeringan	-	4.536,00	4.536,00	2.272,27	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	-	947,94	947,94	51,38	Tinggi
Tsunami	3.600.193,81	683,00	3.600.876,81	92,54	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut menunjukkan Kabupaten Tangerang memiliki potensi kerugian akibat bencana banjir. Sebagaimana data tersebut Kabupaten Tangerang memiliki kerugian fisik dan ekonomi yang tinggi. Dari 8 (delapan) potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Tangerang memiliki kerugian yang tinggi pada bencana banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan

dan lahan. Selain kerugian pada fisik dan ekonomi, terdapat dampak lingkungan yang ditimbulkan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tangerang**

Jenis Bencana	Potensi Penduduk Terpapar			
	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas
Banjir	1.773.749	590.135	1.336.146	44.690
Banjir bandang	5.876	1.979	1.734	67
Cuaca ekstrim	2.811.892	947.629	1.929.712	65.487
Gempa bumi	2.778.129	936.367	1.909.937	64.706
Gelombang ekstrim dan abrasi	4.372	1.440	5.054	165
Kekeringan	64.706	947.532	1.929.329	65.473
Kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-
Tsunami	22.281	7.270	37.807	1.090

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Berdasarkan data tabel 4.3 dari 8 (delapan) potensi bencana di Kabupaten Tangerang yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Dalam tabel tersebut menjelaskan potensi penduduk terpapar dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas. Dari tabel tersebut bencana yang memiliki dampak besar bagi masyarakat adalah bencana cuaca ekstrim, gempa bumi dan banjir.

### 3. Indeks Kapasitas

Indeks kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Penilaian kapasitas daerah diharapkan dapat digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimilikinya untuk mengurangi risiko bencana. Pengkajian kapasitas daerah dilaksanakan sesuai dengan kondisi

terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah. Kajian kapasitas ini dilakukan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan.

**Tabel 4.4 Indeks Ketahanan Bencana Kabupaten Tangerang**

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,86	0,70	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,73		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,79		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,68		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,62		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,76		

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4 Kabupaten Tangerang memiliki tingkat ketahanan bencana sedang dengan nilai 0,70. Penilaian tersebut terdiri dari beberapa indikator komponen, besaran tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan capaian yang cukup baik untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Pada penilaian indeks kapasitas terdapat juga komponen lainnya, yaitu komponen kesiapsiagaan masyarakat. Komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan didapatkan melalui analisis pengkajian kesiapsiagaan yang dilakukan di Kabupaten Tangerang. Pengkajian kesiapsiagaan masyarakat dilakukan menggunakan kuesioner yang diisi oleh perwakilan desa/kelurahan. Di dalam kuesioner, kesiapsiagaan masyarakat terdiri dari 2 parameter spesifik dan 3 parameter generik yang dibagi dalam 19 indikator pencapaian. Pengkajian kesiapsiagaan didasarkan

pada parameter kesiapsiagaan desa/kelurahan untuk masing-masing bencana yang berpotensi di Kabupaten Tangerang yang meliputi:

1. Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB)
2. Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD)
3. Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM)
4. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP)
5. Partisipasi Masyarakat (PM)

Dalam menjelaskan parameter dan indikator tersebut, terdapat tabel yang menunjukkan hasil kajian kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Tangerang yaitu:

**Tabel 4.5 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Tangerang**

No	Jenis Bahaya	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	Kesiapsiagaan	
							Indeks	Kelas
1	Banjir	0,35	0,23	0,39	0,05	0,38	0,37	Sedang
2	Banjir Bandang	0,35	0,23	0,39	0,05	0,38	0,37	Sedang
3	Cuaca Ektrim	0,18	0,11	0,39	0,05	0,38	0,31	Rendah
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,09	0,07	0,39	0,05	0,38	0,28	Rendah
5	Gempabumi	0,14	0,12	0,39	0,05	0,38	0,31	Rendah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,09	0,06	0,39	0,05	0,38	0,28	Rendah
7	Kekeringan	0,20	0,11	0,39	0,05	0,38	0,32	Rendah
8	Tsunami	0,08	0,06	0,39	0,05	0,38	0,28	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.5 Menunjukkan nilai indeks kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di Kabupaten Tangerang berada pada level rendah. Peningkatan kesiapsiagaan diperlukan untuk Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), dan Partisipasi Masyarakat (PM), Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), serta Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP).

Berdasarkan sumber lainnya yaitu dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tangerang dapat diketahui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja pada BPBD Kabupaten Tangerang. Melalui tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat permasalahan yang jadi isu strategis perangkat daerah. Adapun isu strategis terdiri dari 5 (lima) permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana dan kebakaran
2. Saranan dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang belum lengkap
3. Peningkatan SDM
4. Penataan Gedung dan bangunan kantor
5. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait

Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi pelayanan, maka BPBD Kabupaten Tangerang membuat tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator kerja Serta Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Tangerang**

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Kerja	Program	Kegiatan
Meningkatkan layanan sub urusan bencana	Tersedianya layanan informasi bencana	Persentase jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Program penanggulangan bencana	Kegiatan pelayanan informasi bencana Kabupaten

	Terjadinya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana	Program penanggulangan bencana	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Tersedianya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	Program penanggulangan bencana	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Sumber: Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang

Berdasarkan isu dan tabel 4.6 dapat dijelaskan dalam mewujudkan sasaran yang optimal melalui Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dengan tujuan yang telah dimuat di RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 maka diperlukan sinkronisasi antar *stakeholder* terkait.

### 4.3. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang

#### 4.3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

##### 1. Standar Kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah dengan melihat standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Sehingga, indikator- indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu adanya kejelasan sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembuat kebijakan. Penyelenggaraan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang mengacu pada beberapa peraturan yang relevan yang mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah. Adapun standar kebijakannya sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Aspek Pelayanan	Kondisi (Tahun ke 1 sampai dengan ke 3)	Standar Kebijakan
-----------------	---	-------------------

<p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana</li> <li>2. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana</li> <li>3. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD-OPD terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana</li> <li>4. Kurangnya keterampilan pegawai dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 24 Tahun 2007</li> <li>2. PP Nomor 21 Tahun 2008</li> <li>3. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012</li> <li>4. Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2014</li> <li>5. Perda Kab. Tangerang Nomor 7 Tahun 2020</li> <li>6. Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2022</li> </ol>
<p>Pelayanan Tanggap Darurat (penyelamatan dan evakuasi korban)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum lengkapnya payung hukum (Perda/Perbup) dalam mendukung tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tangerang</li> <li>2. Dari 274 Desa/Kelurahan baru 163 Destana yang ada</li> <li>3. Minimnya anggaran untuk destana/katana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 24 Tahun 2007</li> <li>2. PP Nomor 21 Tahun 2008</li> </ol>
<p>Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kehidupan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum lengkapnya payung hukum (Perda/Perbup) dalam mendukung tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tangerang</li> <li>2. Bencana yang terjadi di Kabupaten Tangerang masih bersifat lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 24 Tahun 2007</li> <li>2. PP Nomor 21 Tahun 2008</li> </ol>

Sumber: (BPBD Kabupaten Tangerang 2022)

Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa standar kebijakan yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek pelayanan mulai dari pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan tanggap darurat (penyelamatan dan evakuasi korban), dan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan

masyarakat. Sebagaimana pada setiap aspek terdapat permasalahan yang menjadi dasar acuan pada regulasi tersebut digunakan, dalam hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hasil observasi, dalam aspek pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana, belum memiliki perencanaan yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, belum adanya peraturan pada tingkat desa, belum idealnya jumlah pegawai dan kapasitas pegawai BPBD dalam melaksanakan penanggulangan banjir karena BPBD terbagi menjadi 2 (urusan) yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta sarana dan prasarana untuk menopang 2 (dua) sub urusan tersebut. Sebagaimana pernyataan dalam wawancara dengan I<sub>1</sub> sebagai Pejabat Fungsional Penata Bencana BPBD Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

“Jadi kita buat kan perbup itu karena destana ini kan perka nya itu dari perka nomor 1 tahun 2012 dari BNPB, nah kita pedomannya itu. Kemudian kita melihat itu harus ada keseragaman, jangan sampe beda-beda. Dengan perbup ini mudah-mudahan sesuai perka BNPB tadi, yang pertama itu kita coba desa-desa itu kita skoring, ternyata hasilnya itu dibawah standar. Artinya mereka itu ga siap menghadapi bencana”. (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Kemudian terdapat pernyataan tambahan sebagai berikut:

“Ini tidak hanya BPBD sebetulnya, memiliki keterkaitan dengan OPD-OPD lain atau dinas-dinas terkait, contoh misalnya mengatasi banjir rob, nah banjir rob itu siapa berbuat apa itu ada di rencana penanggulangan bencana, nah Cuma sayang belum menjadi bagian perencanaanya OPD lainnya”. (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Melalui pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan berada kesiapan masyarakat menghadapi banjir yang masih tergolong rendah di Kabupaten Tangerang. Sebagaimana dalam pernyataan tersebut belum adanya perencanaan secara integrasi antar *stakeholders* dalam proses penanggulangan banjir di Kabupaten Tangerang khususnya wilayah pesisir.

Pada aspek pelayanan tanggap darurat, BPBD Kabupaten Tangerang belum memiliki regulasi yang mengatur pada saat terjadinya bencana baik berupa peraturan bupati ataupun peraturan yang sejenisnya. Dalam observasi yang

dilakukan diketahui bahwa dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baru diterbitkan pada tahun 2023. RPB tersebut diterbitkan berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022. Melalui dokumen tersebut BPBD Kabupaten Tangerang menjadikannya acuan dalam pembentukan Renstra dan kegiatan/program penanggulangan bencana lainnya. BPBD Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan hak dan wewenangnya sesuai tugas dan fungsi, namun hasilnya belum berjalan optimal karena dalam implementasinya masih banyak daerah di wilayah Kabupaten Tangerang belum tersentuh untuk pengurangan risiko bencana dan belum ada tindak lanjut terkait beberapa daerah yang termasuk daerah rawan bencana serta belum meratanya Desa Tangguh Bencana (Destana) atau Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) di Kabupaten Tangerang.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain; belum adanya regulasi daerah yang mengatur terkait rehabilitasi dan rekonstruksi dan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Oleh sebab itu BPBD melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD-OPD terkait dalam upaya mengembalikan kehidupan masyarakat. Karena BPBD itu bersifat komando dan kordinatif dalam proses pasca bencana.

## 2. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana sasaran kebijakan tersebut merupakan tujuan dari adanya Perda itu dibentuk. Adapun tujuan kebijakan tersebut tercantum dalam pasal 2 yang terdiri:

- a) memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari potensi dan Ancaman bencana;
- b) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c) mengurangi resiko dan meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana;

- d) menjaga kelestarian cagar budaya, kearifan lokal, dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya; dan
- e) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencanabencana sosial, bencana non-alam, dan Bencana alam.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; b) kelestarian lingkungan hidup; (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan (d) lingkup luas wilayah. Adapun sasaran kebijakan dan arah kebijakan dari penanggulangan bencana sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023. Penjelasan sasaran kebijakan dan arah kebijakan akan dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 4.8 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan**

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera		
Misi:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius</li> <li>2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat</li> <li>3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan</li> <li>4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel</li> <li>5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.</li> </ol>		
Tujuan	Sasaran Renstra	Arah kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana dan kebakaran</li> <li>2. Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon time) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran</li> <li>3. Meningkatnya rehabilitas dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>2. Program kedaruratan dan Sarana Prasarana</li> <li>3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana</li> </ol>

	rekontruksi korban bencana	
--	-------------------------------	--

Sumber: (BPBD Kabupaten Tangerang 2022)

#### 4.3.2. Sumber Daya

Sumber daya dalam pengertian ini dimaksud sebagai anggaran (dana), materi, manusia, dan berbagai intensif yang dapat mendukung dan melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan.

##### 1. Sumber Daya Anggaran

Pasal 56 Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang 2020) menyebutkan bahwa dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari;

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Adapun sumber daya anggaran yang digunakan dalam upaya penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut adalah sebesar Rp 2,26 Triliun yang dialokasikan dalam penyesuaian rencana kerja dan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjelaskan bahwa Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 7.234.457.226.100 triliun dengan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6.415.749.114.721 triliun.

BPBD Kabupaten Tangerang dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 diketahui dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana terdapat rincian anggaran yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.9 Akuntabilitas Anggaran Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten  
Tangerang Tahun 2022**

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	234.245.500	155.795.500
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.147.655.900	849.527.600
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	843.478.500	423.900.000
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	145.890.000	125.790.000
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.177.187.600	8.567.238.800
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	206.421.000	141.571.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	354.458.800	305.844.300
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	94.348.800	94.348.800

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.540.000	67.950.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.279.077.157	15.693.264.273
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	196.910.000	196.500.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	905.969.800	869.423.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	364.495.200	355.963.000

Sumber: (BPBD Kabupaten Tangerang 2023)

Melalui tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2022, pada standar pelayanan minimum sub urusan kebencanaan pada BPBD Kabupaten Tangerang memiliki jumlah anggaran sebesar Rp 38.323.505.584,- dengan realisasi sebesar Rp 35.893.536.891,- atau sebesar 93,66% dari total anggaran yang tersedia. Pada tabel tersebut juga dijelaskan dalam penanggaran kebencanaan BPBD Kabupaten Tangerang terdapat 3 (tiga) program yaitu program penanggulangan bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Dalam realisasinya pada program penanggulangan bencana terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi masing-masing kegiatan yaitu, 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota sebesar 66,51%; 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 75,20%; 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 50,26%; dan 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sebesar 86,22%.

Pada tahun 2023 belum termuat rincian pendanaan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Tangerang, serta belum adanya sumber informasi yang diperoleh baik melalui publikasi akuntabilitas anggaran. Desa Tanjung Burung memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 3.450.991.043,-. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kades Tanjung Burung menyatakan sebagai berikut:

“untuk presentasi berkisar 5% an lah ya. Karena terbagi dengan pos-pos yang lain. Karena kita fokus dari tahun 2019-2023 ini ya masih fokus dalam bantuan langsung tunai karena tahun itu hampir 60% buat BLT. Jadi kita Cuma kebagian dana untuk operasional desa sekitar 40% an” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Desa Tanjung Burung memiliki alokasi dana untuk penanggulangan bencana 5% dari total dana desa yang dimiliki pada tahun 2022 yaitu sekitar Rp. 172.549.552,- dan untuk mayoritas dana desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 60% dikarenakan kondisi covid-19 yang melanda masyarakat Desa Tanjung Burung. Namun terdapat ketidaksinkronan data antara hasil wawancara dengan website yang dimiliki oleh Desa Tanjung Burung yang menunjukkan bahwa alokasi dana untuk penanggulangan bencana sebagai berikut:

**Gambar 4.5 Alokasi Dana Desa Terkait Penanggulangan Bencana di Desa Tanjung Burung**

TOTAL BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA		Rp 1006.358.243,00	Rp 1006.358.243,00	Rp 0,00
3. PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI				
3.1 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		RINCIAN DANA		
1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp 228.821.000,00	Rp 228.821.000,00	Rp 0,00
TOTAL BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		Rp 228.821.000,00	Rp 228.821.000,00	Rp 0,00
4. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI				
5. PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN				
5.1 PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN		RINCIAN DANA		
1. Bidang Penanggulangan		Rp 669.600.000,00	Rp 669.600.000,00	Rp 0,00
TOTAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN		Rp 669.600.000,00	Rp 669.600.000,00	Rp 0,00
RINGKASAN ANGGARAN DESA				
TOTAL ANGGARAN			Rp 3.450.991.043,00	
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI			Rp 3.450.991.043,00	

Sumber: (Pemerintah Desa Tanjung Burung 2022)

Begitu pula dengan Desa Tanjung Pasir yang memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.917.677.970,. Hal ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi ADD Desa Tanjung Pasir sebagai berikut:

**Gambar 4.6 Alokasi Dana Desa Terkait Penanggulangan Bencana di Desa Tanjung Pasir**



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pasir menyatakan sebagai berikut:

“kalo untuk penanggulangan banjir itu kalo gasalah hampir 150 juta, jadi kan kita bukan mengharapkan bantuan tapi kita antisipasi dulu, jadi bahasanya mah ada kas lah untuk itu” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Hasil dokumentasi dan wawancara diatas menunjukkan bahwa Desa Tanjung Pasir memiliki alokasi dana desa untuk penanggulangan bencana sebesar 150 juta dari total alokasi dana desa yang dimiliki. Namun terdapat ketidaksinkronan jumlah alokasi untuk penanggulangan bencana di Desa Tanjung Pasir yaitu sebesar Rp. 341.000.000,.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung kegiatan pelayanan penanggulangan bencana, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Tangerang per Desember 2022 sebanyak 306 orang, terdiri atas:

**Tabel 4.10 Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Tangerang**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	91	Orang
2	Non ASN Pasukan Damkar	193	Orang
3	Non ASN Administrasi Pendukung	22	Orang
	Jumlah	306	Orang

Sumber: (BPBD Kabupaten Tangerang 2023)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, pegawai PNS BPBD sebanyak 91 orang, Non ASN Pasukan Damkar sebanyak 193 orang, dan Non ASN Administrasi Pendukung sebanyak 22 orang. Selain itu, pada akhir tahun 2021 BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran yang tersebar di berbagai desa/kelurahan dengan jumlah redkar sebanyak 151 orang.

Menurut RENSTRA BPBD Kabupaten Tangerang 2019-2023, pegawai BPBD sebanyak 93 orang yang dapat dihat dari profil pendidikannya sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Tangerang**

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	S2	15	Orang
2	S1	29	Orang
3	D3	1	Orang
4	SMA	47	Orang
5	SMP	1	Orang

Sumber: (BPBD Kabupaten Tangerang 2022)

Berdasarkan tabel tersebut, pegawai BPBD Kabupaten Tangerang yang memiliki pendidikan 1) Strata 2 sebanyak 15 orang atau 16,12%; 2) Strata 1 sebanyak 29 orang atau 31,18%; 3) Diploma 3 sebanyak 1 orang atau 1,07%; SMA sebanyak 47 orang atau 50,53%; dan 5) SMP sebanyak 1 orang atau 1,07%.

### 3. Sumber Daya Materil/Penunjang

Dalam upaya mendukung upaya yang dilakukan BPBD terkait penanggulangan bencana, BPBD juga memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Tangerang**  
per 31 Desember 2022

No	Uraian barang	Jumlah	Satuan
1	Pompa portable water pump	15	Unit
2	Kendaraan truk multiguna	2	Unit
3	Kendaraan pick up	7	Unit
4	Kendaraan komando	3	Unit
5	Mobil pemadam	14	Unit
6	Mobil tangki air	6	Unit
7	Sepeda motor trc	13	Unit
8	Perahu karet	21	Unit
9	Perahu piber	8	Unit
10	Mesin compersor	1	Unit
11	Chan saw	26	Unit
12	Tenda pengungsi	11	Set
13	Tenda posko	1	Set
14	Bak penampung air bersih	1	Unit
15	Tenda keluarga	25	Set
16	Tenda pleton	8	Set
17	Tenda regu	6	Set
18	Tenda dome	5	Set
19	Tandu	7	Unit
20	Genset	13	Unit
21	Dayung perahu	40	Buah
22	Pelampung/life jacket	55	Buah
23	Matras	-	Buah
24	Alat selam/scuba	5	Set
25	Peralatan rescue	10	Set
26	Pelbed/tempat tidur	70	Unit
27	Radio HT	95	Unit
28	Radio SSB	1	Unit
29	Motor Tanki	-	Unit

Sumber: (BPBD Kabupaten Tangerang 2023)

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD telah memiliki sarana dan prasarana yang akan berpengaruh langsung terhadap operasional kerjanya. Kemudian dengan sarana dan prasarana pada tabel diatas juga dirasa cukup bagi BPBD dalam menunjang kinerjanya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang. Adapun BPBD mempunyai beberapa pos yang tersebar di wilayah kabupaten Tangerang, seperti berikut:

**Tabel 4.13 Sebaran Pos BPBD Kabupaten Tangerang**

NO	NAMA POS
1	Mako / Pos Curug
2	Pos Cisoka
3	Pos Balaraja
4	Pos Mauk
5	Pos Pasar Kemis
6	Pos Sepatan
7	Pos Paku Haji
8	Pos Kosambi
9	Pos Kelapa Dua
10	Pos Tigaraksa
11	Pos Kronjo
12	Pos BSD

Sumber: (BPBD Kabupaten Tangerang 2023)

Berdasarkan tabel diatas, BPBD Kabupaten Tangerang memiliki PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) yang berfungsi sebagai layanan untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat agar dapat ditindaklanjuti, untuk mendukung pusat pengendalian tersebut, BPBD didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Kabupaten Tangerang memiliki 29 Kecamatan, idealnya di setiap kecamatan atau kelurahan minimal terdapat satu pos damkar, per 31 Desember Tahun 2022 Kabupaten Tangerang baru memiliki 12 pos. Maka dari itu BPBD Kabupaten Tangerang memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan banjir di 2 (dua) desa pesisir yaitu Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir.

### **4.3.3. Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi antar organisasi diperlukan untuk mempercepat proses penyampaian informasi dari sumber untuk memperjelas standar atau indikator kinerja kebijakan. Jadi baik tidaknya saluran komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Adapun komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan sebagaimana telah dijelaskan oleh I<sub>1</sub> sebagai pejabat fungsional penata kebencanaan BPBD Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

“sebetulnya kita sudah terbangun ya dengan OPD-OPD ini, misal pas kejadian banjir di gelam, nah ini udah otomatis dari dinkes dateng, dinsos dateng gitu ya, kemudian dari OPD terkait sudah otomatis ketika darurat banjir. Kalo saat tidak terjadi banjir ya sebetulnya untuk peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan renkon segala macam, mitigasi struktural” (Wawancara, Kamis 22 Juni 2023)

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan dengan stakeholder yang turut andil dalam penanggulangan banjir. Adapun ketika fase tanggap banjir, OPD-OPD terkait otomatis terlibat dalam upaya penanggulangannya. Namun ketika tidak terjadi banjir OPD-OPD melakukan upaya-upaya penanggulangan berupa peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan rehabilitasi dan renkontruksi serta mitigasi struktural. Adapun untuk pemenuhan pencapaian anggaran dalam upaya penanggulangan bencana khususnya dalam fase prabencana, BPBD telah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak NGO yang bergerak dibidang kebencanaan yaitu Wahana Visi Indonesia (WVI). Berikut pernyataan yang diberikan oleh I<sub>1</sub> sebagai berikut:

“kalo kita juga dari sisi anggaran juga terbatas, sehingga juga pada saat pelaksanaannya kita belum bisa sampe full. Nah untuk strateginya kita mengadakan kerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) NGO itu yang didanai dari US AID. Jadi mereka betul-betul di pra nya itu membantu untuk pembentukan destana, jadi ada beberapa desa yang di fasilitasi oleh mereka dan kita juga ada anggaran terbatas, jadi baru sampe sosialisasi bahwa ini desa harus punya destana dan tapi ada juga yang respon kadesnya merasa wilayahnya sering terdampak sehingga destana ini jadi kebutuhan mereka juga.” (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak NGO sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang. Kerja sama yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang dengan WVI berfokus pada penanganan prabencana, seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Melalui pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peran serta dari *Non Governmental Organization* (NGO) yang ikut berkontribusi dalam memfasilitasi program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Komunikasi dan koordinasi juga telah dilakukan BPBD Kabupaten Tangerang dengan pihak pengembang yaitu PT. Agung Sedayu Grup. Adapun komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengembang yaitu PT. Agung Sedayu Grup, hal ini dibuktikan dengan gambar hasil dokumentasi sebagai berikut:

**Gambar 4.7 Rapat Koordinasi BPBD Kabupaten Tangerang dan OPD Terkait bersama PT.**

**Agung Sedayu Grup**



Sumber: (oase admin indonesia 2022)

Berdasarkan hasil dokumentasi diatas, bahwa sudah dilakukannya koordinasi oleh BPBD Kabupaten Tangerang dan OPD Kabupaten Tangerang dengan pihak PT. AGS. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh BPBD Kabupaten Tangerang melalui I1 sebagai Pejabat Fungsional Penata Bencana BPBD Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

“Tapi yang jelas kita sudah melakukan koordinasi dalam dengan para pihak terkait mitigasi banjir itu, tapi ya tadi banjirnya itu karena pembangunan. Makanya kita juga menghadirkan dari agung sedayu juga untuk membahas permasalahan tersebut. Akhirnya komitmen untuk dibuatkan embung tadi.” (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Kemudian diperkuat dengan tambahan pernyataan sebagai berikut:

“ohh udah, terakhir denger dari kepala desa sudah pembebasan lahan sudah direlokasi sih” (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Komunikasi dalam upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh BPBD dengan pemerintah desa (Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir) dan masyarakat belum berjalan optimal. Komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang dengan pemerintah desa hanya sampai ke perangkat desa saja belum langsung ke masyarakat desa terdampak. Adapun terdapat pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Tanjung Burung sebagai berikut:

“kalo saya perhatikan BPBD itu sebenarnya sudah maksimal untuk mengantisipasi dengan keberadaan mereka yang mengedukasi, sosialisasi itu kan tindakan preventif, terus untuk kegiatan penanggannya mereka ya turun langsung.” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BPBD berupa sosialisasi dan edukasi, kemudian ketika terjadi banjir BPBD langsung turun ke lapangan untuk mengatasi banjir yang terjadi di Desa Tanjung Burung. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan yang diberikan oleh I<sub>4</sub> & I<sub>5</sub> sebagai Kasi Pelayanan & Bu RT 011 Desa Tanjung Burung sebagai berikut:

“untuk sosialisasi sudah pernah ada di tingkat desa, jadi sistemnya kita undang rt,rw ke kantor desa mereka yang ngisi sosialisasinya. Nah untuk kontinuu sosialisasinya itu diserahkan ke masing masing ketua rt/rw nya.” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Kemudian diperkuat oleh pernyataan I<sub>4</sub> & I<sub>5</sub> sebagai Kasi Pelayanan & Bu RT 011 sebagai berikut:

“yaa responnya tanggap, Cuma lagi-lagi pas banjir doang. Solusinya buat kedepannya belum ada, pasca banjir belum ada.” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi sudah dilakukan dalam upaya pencegahan penanggulangan banjir di Desa Tanjung Burung berupa sosialisasi dan edukasi kebencanaan serta saat terjadi bencana BPBD Kabupaten Tangerang sudah tanggap dalam penanggulangan banjirnya. Tetapi untuk proses fase pasca banjirnya belum dirasakan oleh warga Desa Tanjung Burung.

Sedangkan penanggulangan di Desa Tanjung Pasir komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi/pelatihan belum terjadi seperti yang diungkapkan oleh I<sub>3</sub> sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Pasir sebagai berikut:

“kita koordinasi saat terjadi banjir aja, tapi kalo kita minta lebih misalnya supaya dinas itu memberikan bantuan pelatihan itu belum.” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Kemudian diperkuat oleh pernyataan I<sub>9</sub> sebagai Bu RW 001B sebagai berikut:

“ohh sering kalo sosialisasi mah antara pihak desa dan warga, Cuma gaada penanganannya. Paling iya iya aja, jadi ya harapannya tipis. Kalau untuk sosialisasi dari BPBD belum, paling cuma ke desa aja. Karena banjir yang paling besar itu di pulau garapan, padahal disini juga terdampak banjir” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Melalui pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang terjadi berupa sosialisasi hanya antara pihak desa dengan warga saja. Adapun untuk komunikasi oleh BPBD Kabupaten Tangerang berupa sosialisasi/pelatihan dan mitigasi banjir belum dilakukan.

Sarana komunikasi dan koordinasi dalam penanggulangan banjir selain berupa sosialisasi/pelatihan adalah kegiatan rapat/forum. Kegiatan tersebut bertujuan membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh I<sub>6</sub> sebagai Ketua RW 06 Desa Tanjung Burung sebagai berikut:

“kemarin paling BPD yang diketuai oleh igo, Cuma lagi-lagi ga maksimal, karena dari segi BPD ga langsung ini lah untuk skala kecil mah paling ke skala gede. Lagi juga dari anggarannya kurang juga.” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Selain itu, terdapat pernyataan dari I<sub>9</sub> sebagai Ibu RW 001B Desa Tanjung Pasir sebagai berikut:

“ya paling kerja sama nya, kalo penanggulangannya bikin-bikin apa belum ada, suami saya sampe cape itu udah disuruh bikin laporan, ngukur buat gorong-gorong segala macam sampe 3 tahun berlalu gaada tindak lanjutnya juga.” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Melalui pernyataan diatas menjelaskan bahwa dari ke 2 (dua) desa tersebut sudah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait

penanggulangan banjir berupa membentuk forum/rapat tetapi untuk penanggulangan banjirnya sendiri belum berjalan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan yang didapat, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir sudah terjalin dengan OPD-OPD terkait, pemerintah desa. Namun komunikasi dan koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Tangerang ke masyarakat belum ada. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh pihak desa ke masyarakat sudah terjalin pada saat tanggap banjir sementara untuk pencegahannya belum berjalan optimal.

#### **4.3.4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Kinerja implementasi publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri -ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, dalam beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin pada aturan dan sanksi hukum, seperti halnya kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah perilaku dasar manusia.

Pada konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan dalam menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1</sub> sebagai Pejabat Fungsional Penata Bencana BPBD Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

“Jadi kalo bicara tentang kapasitas pasti terkait dengan kelembagaan, seperti yang saya bilang tadi bahwasannya semua stakeholder mulai dari Pemerintah Pusat, BPBD, OPD-OPD terkait, NGO, dan lembaga lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam proses penanggulangan bencana.”  
(Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Selain itu terdapat penambahan pernyataan dari I<sub>1</sub> sebagai berikut:

“kemudian untuk bencana kita BPBD kan mengacu pada BNPB ya, ada 3 hal dalam penanggulangan bencana. Dalam fase prabencana baik di BNPB maupun di BPBD disimbolkan sebagai bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Kedua fase saat terjadi bencana itu di simbolkan sebagai bidang kedaruratan dan logistik. Ketiga fase pasca bencana yang

disimbolkan sebagai bidang rehabilitasi dan rekontruksi. Maka dari itu ketiga aspek ini BNPB hadir dan BPBD untuk ditingkat daerah.” (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Terdapat juga pernyataan yang menjelaskan tentang pola hubungan sebagai berikut:

“Jadi kalo bicara tentang kapasitas pasti terkait dengan kelembagaan, seperti yang saya bilang tadi bahwasannya semua stakeholder mulai dari Pemerintah Pusat, BPBD, OPD-OPD terkait, NGO, dan lembaga lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam proses penanggulangan bencana. Kalau dulu konsepnya adalah segitiga biru yang terdapat pada lambang BNPB dan BPBD, itu merupakan simbol yang menjelaskan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tapi sekarang konsepnya sudah berubah menjadi pentahelix, selain pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, juga terdapat akademisi/pakar dan media. Sehingga dari kelima unsur tersebut harus mengambil adil dalam urusan-urusan kebencanaan.” (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Hal ini dibuktikan dokumentasi logo BNPB dan BPBD Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

**Gambar 4. 8 Logo BNPB dan Gambar 4. 9 Logo BPBD Kabupaten Tangerang**



Sumber: 1) (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2019)  
2) (BPBD Kabupaten Tangerang 2023)

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan I<sub>1</sub>, dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki 3 bidang yang bergerak didalamnya. Pertama, bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang membahas penanganan fase prabencana; Kedua, bidang Kedaruratan dan Logistik membahas tentang penanganan fase saat terjadi bencana; Ketiga, bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membahas tentang penanganan fase pasca bencana.

Dalam pernyataan tersebut juga sudah menjelaskan pola hubungan melalui lambang yang terdapat pada logo BNPB dan BPBD terkait konsep segitiga biru yang saat ini sudah berubah menjadi pentahelix. Makna dari konsep tersebut adalah dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana ini melibatkan seluruh *stakeholder* mulai dari Pemerintah Pusat (BNPB), Pemerintah Daerah (BPBD), OPD terkait, NGO, serta para akademisi kebencanaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, BPBD Kabupaten Tangerang telah memiliki struktur organisasi dalam pembagian tugas terhadap setiap pegawai pada masing-masing bidang terkait. Adapun dasar hukum dari kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 114 Tahun 2016. Dasar hukum tersebut sudah menggambarkan hierarki dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang. Dalam proses penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Tangerang memiliki 3 tugas pokok dan fungsi yaitu fungsi koordinasi, pelaksana dan komando.

Adapun tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tangerang yaitu 1) Penyusunan Kebijakan Teknis; 2) Pelaksanaan Kebijakan; 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan; 4) Pelaksanaan Administrasi; dan 5) Pelaksanaan Fungsi Lainnya Sesuai Arahannya Bupati. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang.

Namun implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik program dan kegiatan sesuai Renstra BPBD Kabupaten Tangerang belum dijalankan sepenuhnya di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Sebagaimana yang pernyataan yang disampaikan warga tanjung pasir sebagai I<sub>8</sub> Ketua RW 001A sebagai berikut:

“paling dia mah komunikasi doang. yaa paling ngobrol-ngobrol aja ninjau. Soalnya baru seminggu ini banjir lagi Cuma dijalan doang sih, Cuma yang dipinggir kali tetep banjir” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Berbeda dengan komunikasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Tangerang terhadap desa Tanjung Pasir, komunikasi yang dilakukan di Desa Tanjung Burung sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Tanjung Burung. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan warga sebagai I<sub>4</sub> & I<sub>5</sub> Kasi Pelayanan dan Bu RT 11 sebagai berikut:

“ohh tiap banjir pasti dateng, sampe kepala-kepala/pimpinan BPBD itu dateng kesini, perahu karet juga siap, terus dari tagana juga turun. Karena banjir yang terakhir itu bener-bener parah, ditambah ada yang kecelakaan. Makanya semua fokus untuk menangani banjir” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Kemudian diperkuat dengan tambahan pernyataan sebagai berikut:

“ohh iya semuanya, sampai penyaluran bantuan pun sudah dirasa masyarakat” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Pasir dan Desa Tanjung Burung menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang belum merata di 2 (dua) desa pesisir Kabupaten Tangerang.

#### **4.3.5. Kecenderungan Pelaksana (Disposisi Implementor)**

Disposisi atau kecenderungan pelaksana yang diidentifikasi oleh Van Metter Van Horn dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi atau kecenderungan pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang mereka harus kerjakan, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam dimensi penelitian mengenai disposisi/kecenderungan pelaksana, peneliti memusatkan 2 (dua) unsur tanggapan pelaksana yang memungkinkan mempengaruhi dari kemampuan dan keinginan dalam melaksanakan kebijakan,

yakni kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, dan penolakan).

#### 1. Kognisi/Pemahaman

Adapun sikap pelaksana kebijakan disini dapat dilihat melalui pemahaman implementor terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir, seperti pada pernyataan yang diberikan oleh Pejabat Fungsional Penata Bencana BPBD Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

“Dan ini juga kita sekarang ini mengembangkan kebijakan desa tangguh bencana (DESTANA). DESTANA ini kita selalu mendorong supaya desa-desa ini bisa mandiri dalam menghadapi bencana, karena menurut penelitian itu orang selamat itu karena mandiri gabisa bergantung sama orang lain. Makanya dasarnya itu kita coba mengembangkan PRB itu berbasis masyarakat, kita terus mendorong desa-desa ini bangkit dari bencana.” (Wawancara, Kamis, 22 Juni 2023)

Selain itu, terdapat pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2</sub> sebagai Kades Tanjung Burung sebagai berikut:

“kalo saya perhatikan BPBD itu sebenarnya sudah maksimal untuk mengantisipasi dengan keberadaan mereka yang mengedukasi, sosialisasi itu kan tindakan preventif, terus untuk kegiatan penangannya mereka ya turun langsung.” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Tanggapan lain juga disampaikan oleh I<sub>3</sub> sebagai Ketua BPD Desa Tanjung Pasir:

“malah si BPBD ini kasih warning ke kita supaya bisa bener-bener mengantisipasi ketika mau ada banjir tuh biar segera lapor, malah saya lihat sekarang tuh lebih aktif deh, walopun ga banjir misal ada jalan raya yang kotor tuh ikut bantu semprot jalan, kemaren sempet ada puting beliung juga langsung turun. Dalam hitungan jam logistik nya turun. Tapi kalo kita lihat kebelakang kurang aktif.” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemahaman terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana khususnya banjir yang tertera dalam Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD Kabupaten Tangerang dan aparat desa sudah berjalan dengan baik dan sudah memahami isi dari kebijakan tersebut.

## 2. Tanggapan Kebijakan

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, tanggapan kebijakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggapi suatu kebijakan yang berlaku melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Implementasi dari perda tersebut ada beberapa fase sebagaimana yang tercantum dalam proses penanggulangan bencana mulai dari fase prabencana, fase saat bencana, dan fase pasca bencana. Dari pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa implementasi oleh BPBD Kabupaten Tangerang sudah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kontinu mulai dari perencanaan penanggulangan bencana dengan membuat Kajian Risiko Bencana (KRB) kemudian membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Adapun realita yang terjadi di masyarakat, belum merasakan dampak pencegahan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang melainkan baru diterapkan pada tingkat desa. Seperti pernyataan yang diberikan oleh I<sub>6</sub> Ketua RW 06 Desa Tanjung Burung sebagai berikut:

“kalo sampe sekarang sih gaada, paling kalo emergency doang. Kalo tindak lanjut buat ininya belum ada. Bahkan dari kita-kita ngusul ke kades/lurah udah kemaren belum dijawab dan direspon sama BPBD” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Selain itu terdapat pendapat lainnya yang diberikan oleh I<sub>7</sub> Ketua RT 001 Desa Tanjung Pasir sebagai berikut:

“gaada disini mah, paling dari pihak desa aja. Komunikasi sama pihak desa, ya paling dari kabupaten mah ninjau doang ama kasih sumbangan. Gaada tuh buat penanggulangan banjirnya, ga kayak agung sedayu tuh pakubumi nya baru aman” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam penanggulangan banjir yang ada belum melihat peran aktif BPBD Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam memahami isi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, khususnya dalam hal kebencanaan.

Berdasarkan observasi di 2 (dua) desa pesisir juga masyarakat cenderung dan mengharapkan adanya kegiatan nyata dari *stakeholders* terkait kebencanaan dalam upaya penanggulangan banjir seperti kegiatan-kegiatan yang ada di fase prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Dalam hal ini masyarakat desa tidak ada upaya penolakan dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 ini.

#### **4.3.6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan tersebut.

##### **1. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir khususnya di Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir dapat diklasifikasikan kurang baik atau masih berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kondisi tempat tinggal yang mulai rusak, kondisi jalanan yang rusak akibat terjangan banjir dan rob. Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.

Selain itu kondisi wilayah pesisir yang dapat dikatakan tertinggal serta letak demografinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Adapun pernyataan yang diberikan oleh I<sub>7</sub> sebagai Ketua RT 001 Desa Tanjung Pasir terkait kondisi ekonomi warga sebagai berikut:

“ya paling nelayan, hampir 80%, sebagian besar dari warga mengandalkan dari hasil laut sebagai penopang kehidupan keluarganya.

Rata-rata pendapatan bersih nelayan di Desa Tanjung Pasir antara Rp 30.000,- sampai Rp 150.000,- per hari atau Rp 1.500.000,- sampai Rp 2.250.000,- per bulan. Baik yang memiliki perahu sendiri atau yang bekerja sebagai ABK milik bos ” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Melalui pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat pesisir itu sangatlah rendah, hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Sumber pekerjaan tersebut sangat mempengaruhi sumber pendapatan masyarakat, terutama ketika terjadi banjir dan rob maka akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat yang terhenti. hal tersebut menyebabkan lumpuhnya ekonomi masyarakat yang seharusnya dapat melaut menjadi tidak dapat melaut akibat banjir dan rob dan otomatis masyarakat akan bergantung dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun donatur.

## 2. Kondisi Sosial

Adapun kondisi sosial yang menjadi temuan peneliti dalam lokasi penelitian dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.10 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Teluknaga 2020/2021 dan 2021/2022**

Tingkat Pendidikan Education Level	Negeri/Public		Swaasta/Private		Jumlah/Total	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak Kindergarten	-	-	15	16	15	16
Raudatul Athfal (RA) Raudatul Athfal (RA)	-	-	7	7	7	7
Sekolah Dasar (SD) Elementary School	39	39	8	8	47	47
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-	16	16	16	16
Sekolah Menengah Pertama (SNP) Junior High School	3	3	18	19	21	22
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	1	9	9	10	10
Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School	1	1	5	5	6	6
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Vocational High School	1	1	10	10	11	11
Madrasah Aliyah (MA) Madrasah Aliyah (MA)	-	-	2	2	2	2

Sumber: (Koordinator Statistik Kecamatan Teluknaga 2022)

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa akses pendidikan di Kecamatan Teluknaga belum dikatakan baik dan memiliki beberapa kendala, dalam

hal ini kepemilikan fasilitas pendidikan di kawasan pesisir. Pendidikan sangatlah penting untuk menopang kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan adanya pendidikan maka kondisi sosial dapat terangkat dan membaik, sehingga harapannya masyarakat dapat menempuh pendidikan yang mudah dan baik agar memberikan dampak yang baik bagi kondisi sosial perekonomian di masyarakat. Berdasarkan data yang dimuat oleh (Kemendikbud RI 2023), Desa Tanjung Burung memiliki fasilitas pendidikan SD Negeri sebanyak 1 sekolah, sedangkan Desa Tanjung Pasir memiliki fasilitas sebanyak 2 SD Negeri dan 1 SD Swasta, SMP/MTS sebanyak 2 sekolah. Jika dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir, maka 2 (dua) desa di pesisir tersebut dalam sektor pendidikan belum dapat dikatakan mencukupi. Kondisi sosial lainnya dapat dijelaskan dalam tabel yang terkait upaya yang dilakukan dalam penanganan bencana termasuk mitigasi bencana, sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluknaga 2021**

Desa/Kelurahan	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami	Perlengkapan Keselamatan
Bojong Renged	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Keboncau	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Teluknaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Babakan Asem	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kampung Melayu Timur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kampung Melayu Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kampung Besar	Tidak ada	Bukan Wilayah tsunami	Tidak ada
Lemo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tegal Angus	Tidak ada	Bukan Wilayah tsunami	Tidak ada

Pangkalan	Tidak ada	Bukan Wilayah tsunami	Tidak ada
Tanjung Burung	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Tanjung Pasir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Muara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Desa/Kelurahan	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi Bencana	Pembuatan, Perawatan atau Normalisasi: Sungai dll	
Bojong Renged	Tidak ada	Tidak ada	
Keboncau	Tidak ada	Tidak ada	
Teluknaga	Tidak ada	Ada	
Babakan Asem	Tidak ada	Tidak ada	
Kampung Melayu Timur	Tidak ada	Tidak ada	
Kampung Melayu Barat	Tidak ada	Tidak ada	
Kampung Besar	Tidak ada	Ada	
Lemo	Tidak ada	Ada	
Tegal Angus	Tidak ada	Tidak ada	
Pangkalan	Tidak ada	Ada	
Tanjung Burung	Tidak ada	Tidak ada	
Tanjung Pasir	Tidak ada	Ada	
Muara	Tidak ada	Tidak ada	

Sumber: (BPS Kabupaten Tangerang 2022)

Berdasarkan data diatas, bahwasannya dalam upaya antisipasi dan mitigasi bencana alam. Desa Tanjung Burung sudah memiliki peringatan dini terjadinya bencana alam, namun belum memiliki rambu dan jalan evakuasi ketika terjadi bencana alam, perlengkapan keselamatan serta belum ada upaya untuk menormalisasi sungai yang ada disekitaran kali cisadane, sedangkan Desa Tanjung

Pasir belum memiliki sistem peringatan dini bencana alam dan perlengkapan keselamatan serta rambu-rambu atau jalannya evakuasi ketika terjadi bencana dan tetapi sudah melakukan normalisasi sungai. Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh 2 (dua) desa pesisir yaitu Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir masih belum dapat dikatakan baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

### 3. Kondisi Politik

Adapun kondisi politik yang dimaksud dalam hal ini merupakan adanya peran serta dukungan dari Pemerintah Daerah, Aparatur Desa serta Masyarakat Desa dalam penanggulangan banjir di kawasan pesisir Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2</sub> sebagai Kades Desa Tanjung Burung sebagai berikut:

“secara langsung masyarakat karena mereka yang terdampak banjir ya mereka mengantisipasi dan bekerja sama untuk penanggulangan itu. Udah pasti itu tanpa komando. Kalo forum memang sudah kita bentuk untuk mengantisipasi apabila ada bencana-bencana tertentu. Pihak desa selama ini sudah melakukan pembentukan forum dan apa saja yang menjadi kendala dimasyarakat, kami bisa fasilitasi. (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Senada dengan pernyataan Kades Desa Tanjung Burung, I<sub>4</sub> & I<sub>5</sub> sebagai Kasi Pelayanan dan Bu RT 011 Desa Tanjung Burung sebagai berikut:

“iya sering ada untuk membahas banjir terlebih kita kan disini udah ada posko bencana, jadi bisa untuk tempat penampungan juga buat warga terdampak.” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Kemudian terdapat penambahan pernyataan sebagai berikut:

“paling ya gimana caranya ngatasin banjir, terus usul dari masyarakat dipertimbangkan lagi, gimana sih simulasinya, pembangunan lagi untuk jalanan airnya, terus gimana sih pak lurah untuk jalanan airnya kalo ngandelin yang disana aja gamungkin. Akhirnya warga yang semua yang bantu sampe berapa gitu. Ya ga langsung kan walopun warga banyak air surut nunggu satu minggu lah, kan air selama hujan kan bakal terus banjir.” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwasannya bentuk dukungan politik dari aparat Desa Tanjung Burung kepada penanggulangan banjir sudah ada, dalam hal

ini pemerintah desa sudah membuat forum/rapat untuk membahas penanggulangan banjir di Desa Tanjung Burung. Adapun aparaturnya Desa Tanjung Pasir juga telah membentuk sebuah forum untuk membahas penanggulangan banjir di Desa Tanjung Pasir, seperti pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>3</sub> Ketua BPD Desa Tanjung Pasir sebagai berikut:

“ini kebetulan kita baru musydes nih hari senin, jadi dari 7 kampung itu pengen saluran air, jadi yang banyak pengajuannya itu saluran air sama penerangan, bak sampah, dan hewan ternak” (Wawancara, Rabu, 21 Juni 2023)

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari I sebagai Ketua RW 001 A sebagai berikut:

“tetep kalo lagi ngumpul suka bahas banjir, paling bahas salah satu jalan harus diperbaiki” (Wawancara, Sabtu, 10 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Tanjung Burung dan pemerintah Desa Tanjung Pasir sudah membuat forum/rapat rutin setiap tahunnya berupa musrenbangdes. Dalam musrenbangdes itu sendiri terdapat pembahasan upaya penanggulangan banjir di 2 (dua) desa tersebut.